



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NY. LANNY SYAMTORI, bertempat tinggal di Perumahan Beringin Permai E/3, RT 005/RW 010, Kelurahan Borong, Kecamatan manggala, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Henry Winat A., S.H., M.H, dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Advokat Henry Winata, berkantor di Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 19, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PO HARYONO PONIMAN, beralamat di Jalan Hertasning Raya Perumahan Permata Hijau Lestari Blok P 16, Nomor 10, Kelurahan Kassi Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Padeng Gervasius, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Padeng & Simanungkalit Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Banta Bantaeng Nomor 32, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dan Tergugat untuk

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1664 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 20556/Kelurahan Kassi-Kassi yang terletak di Jalan Hertasning Raya, Perumahan Permata Hijau Lestari Blok P 16 Nomor 10, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Penggugat mempunyai hak keperdataan atas sebagian objek sengketa;
4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan:
 - a) Sertifikat Hak Milik Nomor 20556/Kelurahan Kassi-Kassi;
 - b) Akta Jual Beli Nomor 92, tanggal 08 April 2013 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Wirdatiningsih, S.H.;Kepada Penggugat, apabila perlu dengan bantuan kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar untuk menjual lelang objek sengketa dan membagi hasil penjualan kepada Penggugat sebesar setengah (1/2) bagian dan kepada Tergugat sebesar setengah (1/2) bagian;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida

Jika seandainya Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah prematur atau belum saatnya diajukan karena utang sejumlah Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) diatas mana tanah dan bangunan objek sengketa menjadi jaminan pelunasannya belum dibayar lunas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1664 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
keputusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai utang bersama selama dalam perkawinan sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) yang terdiri dari utang kepada adik Tergugat bernama PO Rusly Poniman sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ditambah utang kepada Rully Sanata Setia Jita sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
3. Menyatakan objek sengketa berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 20556/Kelurahan Kassi-Kassi, yang terletak di Jalan Hertasning Raya, Perumahan Permata Hijau Lestari Blok P 16 Nomor 10, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang dibeli dengan cara berutang kepada adik Tergugat bernama PO Rusly Poniman sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
4. Menyatakan objek sengketa berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 20556/Kelurahan Kassi-Kassi, yang terletak di Jalan Hertasning Raya, Perumahan Permata Permata Hijau Lestari Blok P 16 Nomor 20, Kelurahan Kassi-Kassi, kecamatan Rappocini, Kata Makassar adalah merupakan jaminan hutang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada lelaki PO Rusly Poniman sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan kepada Rully Sanata Setia Jita sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar secara bersama-sama menjual objek sengketa berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 20556/Kelurahan Kassi-Kassi, yang terletak di Jalan Hertasning Raya, Perumahan Permata Hijau Lestari Blok P 16 Nomor 10, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar agar hasilnya terlebih dahulu dipergunakan melunasi

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1664 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum oleh karena, agar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berbagai setengah berbanding setengah, sisa dari pembayaran utang, atas penjualan objek sengketa tersebut;

7. Menghukum pula Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan Putusan Nomor 19/PDT.G/2017/PN-MKS. tanggal 16 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 20556/Kelurahan Kassi-Kassi yang terletak di Jalan Hertasning Raya, Perumahan Permata Hijau Lestari Blok P 16 Nomor 10, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Penggugat mempunyai hak keperdataan atas sebagian objek sengketa;
4. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1 A khusus Makassar untuk menjual lelang objek sengketa dan membagi dua hasil penjualan kepada Penggugat dan Tergugat setelah dikurangkan hutang Tergugat sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah);
5. Menolak gugatan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp496 000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Putusan tersebut dalam tingkat banding dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 350/PDT/2017/PT.MKS tanggal 7

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1664 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/Srt.Pdt.G/2017/PN-MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 350/PDT/2017/PT.MKS tanggal 7 Desember 2017 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/PDT.G/2017/PN-MKS tanggal 16 Agustus 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 20556/Kelurahan Kassi-Kassi yang terletak di Jalan Hertasning Raya, Perumahan Permata Hijau Lestari Blok P 16 Nomor 10, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1664 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2556/Kelurahan Kassi-Kassi;
 - b. Akta Jual Beli Nomor 92 tanggal 8 April 2013 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Widartiningsih, S.H.;Kepada Penggugat, apabila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar untuk menjual lelang objek sengketa dan membagi hasil penjualan kepada Penggugat sebesar setengah (1/2) bagian dan kepada Tergugat sebesar setengah (1/2) bagian;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 Februari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta objek sengketa menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 20556/Kelurahan Kassi-Kassi yang terletak di Jalan Hertasning Raya, Perumahan Permata

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1664 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung Nomor 1664 K/Pdt/2019 adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat karena diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat selaku istri mempunyai hak keperdataan atas sebagian objek sengketa;

Bahwa oleh karenanya telah tepat *Judex Facti*, objek sengketa dilelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi hutang Tergugat sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah);

Bahwa lagi pula alasan-alasan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NY. LANNY SYAMTORI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1664 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NY. LANNY SYA.MTORI**, tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp484.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1664 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1664 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)